

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut UU KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Erly (2016:5) menjelaskan bahwa pajak merupakan pungutan yang dipakai untuk menyediakan barang dan jasa publik berdasarkan undang-undang oleh pemerintahan. Pembayaran pajak tersebut akan kembali kepada rakyat dalam bentuk pengembangan dan pembangunan nasional untuk kepentingan umum dalam segala sektor kehidupan bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga rakyat tidak merasakan manfaatnya secara langsung. Sifat pajak yang wajib dan memaksa ini disebabkan terdapatnya UUD 1945 yang mengatur tentang pemungutan pajak pada pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Pajak bisa dikatakan sangat penting bagi anggaran kas negara. Oleh karena itu pajak menjadi fokus dan sangat diperhatikan oleh pemerintahan.

Di Indonesia terbagi menjadi 2 jenis Wajib Pajak (WP) , yaitu Wajib Pajak Badan (WPB) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Pajak sendiri menjadi bentuk pengabdian rakyat/masyarakat kepada Negara, tetapi banyak Wajib Pajak (WP) yang tidak menyambut baik peraturan pemungutan pajak ini.

Pemungutan pajak pada perusahaan menjadi Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi paling besar dalam penerimaan kas Negara. Pemungutan pajak di Indonesia telah berubah sistem yang sebelumnya *official assessment* menjadi *self assessment*. *Self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan terhadap Wajib Pajak (WP) untuk memperhitungkan, melaporkan dan membayarkan jumlah utang pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP).

Menurut data yang diperoleh dari [www.pajak.co.id](http://www.pajak.co.id) realisasi penerimaan pajak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP). Pada gambar dibawah ini akan disajikan presentase realisasi penerimaan pajak pada periode 2014-2018.



**Gambar 1.1**  
**Presentase Realisasi Penerimaan Pajak**

Pada gambar 1.1 menjelaskan presentase realisasi penerimaan pajak selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Fenomena presentase realisasi penerimaan pajak yang cenderung

mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan presentase penerimaan pajak mengalami penurunan yaitu jika dalam segi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) perubahan sistem dari *official assesment* menjadi *self assesment* dan jika dalam segi Wajib Pajak Badan (WPB) permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang. Faktor-faktor ini yang dicurigai mengakibatkan para Wajib Pajak (WP) melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mempertahankan jumlah pendapatan mereka.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan rekayasa *tax affairs* yang tetap berada di dalam ketentuan perpajakan, sehingga dianggap legal (Erly, 2016:8). Serangkaian aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya mencari celah dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP) untuk mengurangi, menghindari bahkan menghapuskan utang pajak yang dikenakan terhadap Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) merasa pemungutan pajak ini dapat mengurangi pendapatan perusahaan, sedangkan pemerintah menginginkan anggaran yang didapatkan dari Wajib Pajak (WP) ini mendapatkan jumlah yang setinggi-tingginya karena akan digunakan untuk pembangunan nasional, mengingat perusahaan merupakan Wajib Pajak (WP) yang berkontribusi terbesar dalam pembayaran pajak Negara. Banyak perusahaan yang melakukan segala cara untuk melakukan penghindaran pajak sehingga dapat meminimalkan beban yang harus perusahaan laporkan dan bayarkan. Dalam praktik penghindaran pajak terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi yaitu *leverage*, komite audit dan komisaris independen.

Salah satu faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai aset perusahaan. Kasmir (2014:112) berpendapat bahwa *leverage* merupakan jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset pada perusahaan. Semakin besar jumlah hutang perusahaan berdampak pada pemberian insentif yang diterima perusahaan. Penerimaan insentif yang berupa beban pajak dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Penghasilan kena pajak perusahaan yang berkurang dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan akan menurun pula. Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang *leverage* yang mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak). Menurut penelitian Mayasari (2017) hasilnya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hasil ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian Teguh dkk (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan diperkuat dengan hasil penelitian Dyah Hayu & Supriyadi (2016) yang mendapatkan hasil tidak berpengaruh signifikan.

*Tax avoidance* (penghindaran pajak) dapat pula dipengaruhi oleh komite audit. Komite audit dapat dipahami sebagai sekumpulan dewan komisaris yang dipilih oleh sekumpulan orang yang lebih besar untuk mengerjakan tugas tertentu dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tujuan komite audit. Komite

audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Nurhidayah dkk, 2015). Anggota komite akan melakukan pengawasan terhadap tanggung jawab manajemen dalam pembuatan dan pelaporan laporan keuangan yang terdapat dalam perusahaan. Semakin banyak anggota komite audit didalam suatu perusahaan dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan akan menurun. Penelitian ini didukung dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu menurut Uun & Kartika (2016) dan Syeldila & Niki (2015) mendapatkan hasil komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan berbanding terbalik dengan hasil dari penelitian Mayasari (2017) pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) yaitu komisaris independen. Komisaris independen adalah seorang dari pihak luar yang dilantik berdasarkan keputusan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Dianing (2016) komisaris independen ikut berperan serta dalam rapat dewan komisaris, rapat dengan dewan direksi dan berperan sebagai wakil perusahaan dalam komite audit, yaitu sebagai ketua komite audit. Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan terhadap eksekutif lain yang dicurigai akan melakukan manipulasi dengan memanfaatkan jabatan di dalam perusahaan sehingga perusahaan akan memberikan laporan atau pernyataan yang sebenar-benarnya kepada pemegang saham. Pemegang saham akan merekrut

seorang komisaris independen agar dapat ikut memiliki pengaruh dan dapat mengawasi perusahaan untuk meningkatkan nilai atau kekayaan pemegang saham. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan akan menurun. Penelitian saat ini didukung dengan adanya penelitian menurut Uun & Kartika (2016) dan Syeldila & Niki (2015) mendapatkan hasil komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil ini juga berbanding terbalik dengan hasil dari penelitian Dyah Hayu & Supriyadi (2016) yang mendapatkan hasil komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini menggunakan teori agensi. Menurut Bambang dkk (2017) menyatakan bahwa teori agensi pada dasarnya membahas bentuk perjanjian antara pemegang saham dan manajer untuk mengelola perusahaan. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan agen (manajemen) dan *principal* (pemegang saham). Agen (manajemen) merupakan seseorang yang diberikan amanah atau dibayar oleh *principal* (pemegang saham) dalam mengelola perusahaan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham (*principal*). Menurut Jensen Michael C dan Meckling William H (1976) adanya asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham dapat menyebabkan konflik kepentingan di antara mereka (Bambang dkk, 2017). Pada penelitian ini, pihak *principal* adalah pemegang saham yang memiliki kepentingan agar laba di perusahaan dibesarkan agar dapat menarik investor sedangkan pihak agen adalah manajemen yang

memiliki kepentingan agar laba di perusahaan diperkecil agar pengenaan pajak pada perusahaan dapat di minimalisir.

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa hasilnya sangat bervariasi dan fenomena yang terjadi pada praktik *tax avoidance* tidak dapat dihindari di Indonesia, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengujian ulang terhadap *tax avoidance* terutama di sektor *Property and Real Estate* yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan *leverage*, komite audit dan komisaris independen sebagai variabel independen. Maka dilakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Leverage*, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**”.

## 1.2 Perumusan masalah

1. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penulis tentang *tax avoidance*, *leverage*, komite audit dan juga komisaris independen serta tentang teori-teori dan juga teknik yang digunakan.

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah *literature* yang ada di STIE Perbanas Surabaya dan dapat membantu mahasiswa STIE Perbanas Surabaya yang akan menempuh skripsi di periode kedepannya.

3. Bagi Regulator

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi bagi regulator dalam menentukan *tax avoidance* bagi Wajib Pajak (WP) dan juga meningkatkan tingkat pengawasan regulator terhadap Wajib Pajak (WP).

4. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menambah informasi bagi perusahaan untuk mempertimbangkan keputusan perusahaan akan penentuan utang pajak.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini akan menjelaskan tentang tahapan yang akan dijabarkan sesuai dengan bab-bab sebagai berikut :



**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat hasil penelitian dan juga sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menguraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan juga hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel independen dan dependen, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan data, sampel dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi gambaran subjek penelitian dan analisis data yang menguraikan tentang gambaran subjek penelitian, analisis data serta pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.